



PUTUSAN

Nomor 192/Pid.B/2024/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JABAL RAHMAT. F**
Alias **ALDI Bin FIRDAUS**;
2. Tempat lahir : Abuki;
3. Umur / tanggal lahir : 18 Tahun / 22 Februari 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Abuki,
Kecamatan Abuki, Kabupaten Konawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 Oktober 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 08 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 06 Desember 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 05 Desember 2024 sampai dengan tanggal 03 Januari 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 04 Januari 2025 sampai dengan tanggal 04 Maret 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 192/Pid.B/2024/PN Unh tanggal 05 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 192/Pid.B/2024/PN Unh tanggal 05 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JABAL RAHMAT. F Alias ALDI Bin FIRDAUS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam Pemberatan**" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JABAL RAHMAT. F Alias ALDI Bin FIRDAUS** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**.
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin sensow warna merah putih Merek **Tecogold** lengkap dengan Bar merek **STHIL**.
- Dikembalikan kepada Saksi NORMA Alias GUDAYA Binti POSIRU**
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000-, (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa meminta agar Terdakwa dilepaskan/dibebaskan dengan alasan telah ada perdamaian antara Terdakwa dan korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM- 64/P.3.14/Eoh.2/12/2024 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **JABAL RAHMAT. F Alias ALDI Bin FIRDAUS** pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekitar pukul 03.00 WITA atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau dalam kurun waktu 2024, bertempat di gudang rumah milik Saksi NORMA di Kel. Abuki, Kec. Abuki, Kab. Konawe atau setidaknya – tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan tindak pidana ***“Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”*** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa melihat ada mesin sensow dengan merk *Tecogold* warna merah dengan bar merk *STIHL* milik Saksi NORMA di gudang milik Saksi NORMA yang beralamatkan di Kel. Abuki, Kec. Abuki, Kab. Konawe sekitar pukul 21.00 WITA, kemudian Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil mesin sensow tersebut lalu Terdakwa pulang ke rumah, kemudian sekitar pukul 03.00 WITA Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju ke rumah Saksi NORMA dan sesampainya Terdakwa di rumah Saksi NORMA Terdakwa memastikan bahwa Saksi NORMA sudah tidur lalu Terdakwa masuk kedalam gudang rumah milik Saksi NORMA dan mengambil mesin sensow dengan merk *Tecogold* warna merah dengan bar merk *STIHL* milik Saksi NORMA dengan cara mengangkat mesin sensow tersebut menggunakan tangan Terdakwa dan membawa mesin sensow tersebut keluar dari gudang rumah milik Saksi NORMA menuju ke kebun dan menyimpan mesin sensow tersebut di kebun;
- Bahwa pada pagi harinya Terdakwa mendengar bahwa Saksi NORMA mengetahui mesin sensow dengan merk *Tecogold* warna merah dengan bar merk *STIHL* milik Saksi NORMA telah hilang yang Saksi NORMA dapatkan informasi dari Saksi JUSRIN bahwa Terdakwa yang telah mengambil mesin sensow tersebut dikarenakan sebelum mengambil mesin sensow tersebut Terdakwa sempat menawarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi JUSRIN untuk membeli mesin sensow tetapi Saksi JUSRIN tidak membelinya;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi menemui Saksi SITI LAA dan mengakui perbuatannya telah mengambil mesin sensow dengan merk *Tecogold* warna merah dengan bar merk *STIHL* milik Saksi NORMA serta menyampaikan kepada Saksi SITI LAA tempat dimana Terdakwa menyimpan mesin sensow tersebut yaitu di kebun, kemudian Terdakwa melarikan diri ke Konawe Utara selama kurang lebih 3 (tiga) bulan setelah itu pada saat Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa pada tanggal 07 Oktober 2024 Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polsek Abuki atas dugaan telah mengambil mesin sensow dengan merk *Tecogold* warna merah dengan bar merk *STIHL* milik Saksi NORMA;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah mengambil mesin sensow milik Saksi NORMA, Saksi NORMA mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah).
- Bahwa tindakan Terdakwa mengambil mesin sensow dengan merk *Tecogold* warna merah dengan bar merk *STIHL* milik Saksi NORMA, Terdakwa lakukan secara tanpa hak dan melawan hukum serta tanpa sepengetahuan maupun izin dari Saksi NORMA.

Perbuatan Terdakwa JABAL RAHMAT. F Alias ALDI Bin FIRDAUS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **JABAL RAHMAT. F Alias ALDI Bin FIRDAUS** pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekitar pukul 03.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau dalam kurun waktu 2024, bertempat di gudang rumah milik Saksi NORMA di Kel. Abuki, Kec. Abuki, Kab. Konawe atau setidaknya – tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan tindak pidana ***“Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”*** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa melihat ada mesin sensow dengan merk *Tecogold* warna merah dengan bar merk *STIHL* milik Saksi NORMA di gudang milik Saksi NORMA yang beralamatkan di Kel. Abuki, Kec. Abuki, Kab. Konawe sekitar pukul 21.00 WITA, kemudian Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil mesin sensow tersebut lalu Terdakwa pulang ke rumah, kemudian sekitar pukul 03.00 WITA Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju ke rumah Saksi NORMA dan sesampainya Terdakwa di rumah Saksi NORMA Terdakwa memastikan bahwa Saksi NORMA sudah tidur lalu Terdakwa masuk kedalam gudang rumah milik Saksi NORMA dan mengambil mesin sensow dengan merk *Tecogold* warna merah dengan bar merk *STIHL* milik Saksi NORMA dengan cara mengangkat mesin sensow tersebut menggunakan tangan Terdakwa dan membawa mesin sensow tersebut keluar dari gudang rumah milik Saksi NORMA menuju ke kebun dan menyimpan mesin sensow tersebut di kebun;
- Bahwa pada pagi harinya Terdakwa mendengar bahwa Saksi NORMA mengetahui mesin sensow dengan merk *Tecogold* warna merah dengan bar merk *STIHL* milik Saksi NORMA telah hilang yang Saksi NORMA dapatkan informasi dari Saksi JUSRIN bahwa Terdakwa yang telah mengambil mesin sensow tersebut dikarenakan sebelum mengambil mesin sensow tersebut Terdakwa sempat menawarkan kepada Saksi JUSRIN untuk membeli mesin sensow tetapi Saksi JUSRIN tidak membelinya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi menemui Saksi SITI LAA dan mengakui perbuatannya telah mengambil mesin sensow dengan merk *Tecogold* warna merah dengan bar merk *STIHL* milik Saksi NORMA serta menyampaikan kepada Saksi SITI LAA tempat dimana Terdakwa menyimpan mesin sensow tersebut yaitu di kebun, kemudian Terdakwa melarikan diri ke Konawe Utara selama kurang lebih 3 (tiga) bulan setelah itu pada saat Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa pada tanggal 07 Oktober 2024 Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polsek Abuki atas dugaan telah mengambil mesin sensow dengan merk *Tecogold* warna merah dengan bar merk *STIHL* milik Saksi NORMA;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah mengambil mesin sensow milik Saksi NORMA, Saksi NORMA mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah).

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Perbuatan Terdakwa JABAL RAHMAT. F Alias ALDI Bin FIRDAUS
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.**

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. NORMA Als GUDAYA Binti POSIRU, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian mesin senso warna merah putih merk tecogold dan bar senso merk Stihl milik Saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekitar pukul 03.00 WITA, tepatnya di gudang Saksi di Kelurahan Abuki, Kecamatan Abuki, Kabupaten Konawe;
- Bahwa sebelumnya mesin senso dan bar senso tersebut Saksi simpan di dalam gudang penyimpanan barang - barang milik Saksi;
- Bahwa pagi hari saat Saksi hendak pergi ke kebun untuk memotong kayu, lalu Saksi masuk ke gudang tempat Saksi menyimpan mesin senso, namun Saksi melihat mesin senso milik Saksi tersebut sudah tidak ada di tempatnya;
- Bahwa pelaku pencurian mesin senso milik Saksi tersebut yakni Terdakwa. Awalnya Saksi disampaikan oleh anak Saksi sdr. KIKI bahwa Terdakwa pernah datang ke rumah sdr. Jusrin untuk menawarkan mesin senso untuk dijual kepada Jusrin akan tetapi sdr. Jusrin tidak membelinya dan sdr. SITI LAA tante Terdakwa juga datang ke rumah Saksi menyampaikan kalau yang mengambil mesin senso tersebut adalah Terdakwa. Setelah itu Saksi bersama anak Saksi pergi melaporkan kejadiannya di kantor Polsek Abuki;
- Bahwa awalnya Saksi sementara di kebun, lalu kemudian datang anak Saksi menyampaikan bahwa mesin senso di dalam gudang telah dicuri sehingga saat itu Saksi pulang ke rumah untuk mencari mesin senso tersebut tetapi pada saat itu Saksi tidak menemukannya, selanjutnya Saksi kembali ke kebun dan tidak lama kemudian anak Saksi sdr. Kiki datang lagi menyampaikan bahwa Terdakwa pernah datang ke rumah sdr. JUSRIN untuk menawarkan mesin senso akan tetapi sdr. JUSRIN tidak membelinya, selanjutnya sekitar pukul 20.30 WITA tiba tiba

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Unh



sdri. SITI LAA yang merupakan tante Terdakwa datang membawa mesin senso tersebut dan menyerahkan kepada pihak kepolisian;

- Bahwa belum ada perdamaian dari Terdakwa maupun dari keluarga Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa dengan syarat Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa melakukan pencurian mesin senso beserta bar senso milik Saksi. Saksi mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti tersebut yang diperlihatkan di dalam persidangan, yakni 1 (satu) unit Mesin senso merk Tecogold warna merah putih dan 1 (satu) buah bar dengan merk Stihl milik Saksi yang telah dicuri oleh Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi hanya mesin senso beserta bar milik Saksi yang telah diambil Terdakwa, mesin senso tersebut masih bisa digunakan setelah ditemukan, namun rantainya sudah tidak ada lagi;
- Bahwa menurut informasi dari pihak kepolisian bahwa Terdakwa masuk kedalam gudang penyimpanan barang milik Saksi lalu Terdakwa membawa keluar mesin senso tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi saat mengambil mesin senso dan bar senso milik Saksi;
- Bahwa jaraknya sekitar 6 (enam) meter antara rumah Saksi dengan gudang tempat Saksi menyimpan mesin senso. Gudang tersebut tidak ada pintunya.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. JUSRIAWAN Als. JUSRIN Bin JUMARDIN, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan terkait dengan masalah pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekitar pukul 03.00 WITA di Kelurahan Abuki, Kecamatan Abuki, Kabupaten Konawe;
- Bahwa yang menjadi korban dari pencurian tersebut yakni Saksi Norma Als. Gudaya;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang melakukan pencurian tersebut karena Terdakwa sebelumnya pernah datang menawarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin senso milik korban untuk dijual kepada Saksi, namun saat itu Saksi tidak membelinya;

- Bahwa awalnya Terdakwa datang menawarkan ayam, lalu pada saat itu ayam tersebut Saksi beli dengan harga Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa menawarkan mesin senso dengan harga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saat itu Saksi sempat bertanya dengan kalimat "siapa yang punya mesin senso" lalu Terdakwa menjawab "mesin senso di sekitar Kecamatan Abuki", lalu Saksi menyampaikan kepada Terdakwa dengan berkata "simpan saja dulu nanti saya carikan pembeli kalau ada", selanjutnya Terdakwa pulang dari rumah Saksi, selanjutnya keesokan harinya sdri. KIKI dan sdri. LING LING datang di rumah Saksi mengeluhkan bahwa hilang mesin senso orang tuanya, saat itulah Saksi sampaikan bahwa Terdakwa pernah datang tawarkan mesin senso kepada Saksi akan tetapi Saksi tidak mau beli, setelah itu sdri. KIKI dan sdri. LING LING pulang menyampaikan kepada orang tuanya, saat itulah diketahui bahwa Terdakwa yang melakukan pencurian mesin senso milik korban tersebut;

- Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut korban mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp.5.000.000,00 (lima juta) rupiah;

- Bahwa Terdakwa datang malam-malam ke rumah Saksi saat menawarkan mesin senso tersebut;

- Bahwa Saksi tahu merk mesin senso tersebut, merknya Tecogold warna merah putih dan bar mesin merk Stihl;

- Bahwa Saksi dengan Terdakwa bertetangga, rumah Terdakwa berada di depan rumah Saksi;

- Bahwa Terdakwa mengaku mengambil senso di sekitar Abuki.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. SITI LAA Als LAA Binti AMBO, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan terkait dengan masalah pencurian mesin senso dan bar senso;

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekitar pukul 03.00 WITA, di Kelurahan Abuki, Kecamatan Abuki, Kabupaten Konawe;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban dari pencurian tersebut yakni Saksi Norma Als. Gudaya;
 - Bahwa pelakunya adalah Terdakwa. Saksi mengetahuinya karena Terdakwa sendiri yang datang ke rumah Saksi dan menyampaikan bahwa Terdakwa yang mengambil mesin senso dan bar senso milik Saksi Norma Als Gudaya;
 - Bahwa awalnya Saksi baru tiba di rumah dari Unaaha, dan tidak lama kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi menyampaikan kepada Saksi dengan cara memeluk Saksi dan mengaku bahwa telah melakukan pencurian mesin senso milik Saksi Norma als GUDAYA, setelah itu Saksi langsung menyampaikan kepada pemiliknya, selanjutnya pada malam hari Saksi pergi mengambil mesin senso tersebut sesuai penyampaian Terdakwa, yaitu berada di kebun milik salah seorang warga bernama ROGU, lalu Saksi serahkan kepada pihak yang berwajib, anggota Polsek Abuki;
 - Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut korban mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp.5.000.000,00 (lima juta) rupiah;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa tidak ada orang lain yang membantu Terdakwa dan hanya Terdakwa sendiri yang melakukan pencurian mesin senso milik korban;
 - Bahwa Saksi tahu merk mesin senso tersebut, merknya Tecogold warna merah putih dan bar mesin merk Stihl;
 - Bahwa saat Terdakwa datang ke rumah Saksi Terdakwa sampaikan bahwa "saya yang ambil mesin senso milik korban". Setelah itu Saksi ke rumah korban sampaikan bahwa Terdakwa yang mengambil itu mesin senso miliknya, "jangan mi di cari", lalu kemudian Saksi pulang ke rumah dan pergi mengambil mesin senso tersebut lalu Saksi bawaan korban ke rumahnya, namun saat itu sudah ada pihak kepolisian di rumah korban;
 - Bahwa jarak antara gudang dengan tempat Terdakwa menyimpan mesin senso tersebut sekitar 12 meter.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang milik korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekitar pukul 03.00 WITA di gudang milik korban yang terletak di Kelurahan Abuki, Kecamatan Abuki, Kabupaten Konawe;
- Bahwa barang milik korban yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit mesin senso warna merah putih merk Tecogold lengkap dengan bar merk Stihl;
- Bahwa Terdakwa mengenal pemilik mesin senso tersebut yakni Saksi Gudaya Als Norma;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil mesin senso tersebut tanpa sepengetahuan korban ataupun seizin korban;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekitar pukul 02.30 WITA Terdakwa dari rumah, lalu Terdakwa ke rumah korban Saksi Norma Als GUDAYA Als MAMANYA IIN, setelah Terdakwa tiba, Terdakwa langsung masuk di gudang rumah kecil lalu mengambil mesin senso tersebut, setelah Terdakwa mengambil mesin senso tersebut, lalu Terdakwa memikulnya diatas bahu Terdakwa, setelah itu Terdakwa jalan kaki meninggalkan rumah korban dan menyembunyikan di hutan, lalu keesokan harinya Terdakwa mencari pembeli mesin senso tersebut, akan tetapi belum sempat laku terjual sudah ketahuan, lalu Terdakwa menyampaikan kepada tante Terdakwa yaitu Saksi SITI LAA bahwa Terdakwa yang mengambil mesin senso milik Saksi Norma Als Gudaya dan bar senso tersebut, selanjutnya Terdakwa melarikan diri, kemudian pada tanggal 07 Oktober 2024 Terdakwa tertangkap oleh anggota Polsek Abuki;
- Bahwa saat Terdakwa mengambil mesin sensonya, korban saat itu sementara tertidur di dalam rumahnya;
- Bahwa mesin senso tersebut Terdakwa tawarkan kepada Saksi Jusriawan seharga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa kepada Saksi Siti Laa karena saat itu sudah ketahuan oleh warga bahwa mesin korban hilang;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa korban mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) Unit mesin senso dengan warna merah putih merk tecogold

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Unh



dengan Bar merk Stihl tersebut adalah milik korban Saksi Norma Als Gudaya yang Terdakwa ambil dari dalam gudang;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil mesin senso milik korban yaitu akan Terdakwa jual ke orang lain lalu hasil penjualannya akan Terdakwa belikan minuman;
- Bahwa awalnya Terdakwa habis minum sekitar pukul 21.00 WITA. Terdakwa minum di samping gudang tempat mesin senso tersebut disimpan dan Terdakwa sempat melihat mesin tersebut;
- Bahwa sebelum Terdakwa mengambil mesin senso tersebut, terlebih dahulu Terdakwa ke rumah Saksi Jusriawan untuk menawarkan mesin senso tersebut;
- Bahwa Terdakwa membawa mesin tersebut dari dalam gudang dengan cara Terdakwa pikul mesin tersebut, kemudian Terdakwa simpan di kebun - kebun di belakang rumah korban, setelah itu Terdakwa menuju ke Morowali selama 3 bulan.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mesin sensow warna merah putih Merk Tecogold lengkap dengan Bar merk STIHL.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang milik Saksi Gudaya Als Norma;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekitar pukul 03.00 WITA di gudang milik korban yang terletak di Kelurahan Abuki, Kecamatan Abuki, Kabupaten Konawe;
- Bahwa barang milik korban yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit mesin senso warna merah putih merk Tecogold lengkap dengan bar merk Stihl;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil mesin senso tersebut tanpa sepengetahuan korban ataupun seizin korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekitar pukul 02.30 WITA Terdakwa dari rumah, lalu Terdakwa ke rumah korban Saksi Norma Als GUDAYA Als MAMANYA IIN, setelah Terdakwa tiba, Terdakwa langsung masuk di gudang rumah kecil lalu mengambil mesin senso tersebut, setelah Terdakwa mengambil mesin senso tersebut, lalu Terdakwa memikulnya diatas bahu Terdakwa, setelah itu Terdakwa jalan kaki meninggalkan rumah korban dan menyembunyikan di hutan, lalu keesokan harinya Terdakwa mencari pembeli mesin senso tersebut, akan tetapi belum sempat laku terjual sudah ketahuan, lalu Terdakwa menyampaikan kepada tante Terdakwa yaitu Saksi SITI LAA bahwa Terdakwa yang mengambil mesin senso milik Saksi Norma Als Gudaya dan bar senso tersebut, selanjutnya Terdakwa melarikan diri, kemudian pada tanggal 07 Oktober 2024 Terdakwa tertangkap oleh anggota Polsek Abuki;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil mesin senso milik korban yaitu akan Terdakwa jual ke orang lain lalu hasil penjualannya akan Terdakwa belikan minuman. Mesin senso tersebut sudah sempat Terdakwa tawarkan kepada Saksi Jusriawan seharga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut korban mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp.5.000.000,00 (lima juta) rupiah;
- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) Unit mesin senso dengan warna merah putih merk tecogold dengan Bar merk Stihl, barang bukti tersebut adalah milik korban Saksi Norma Als Gudaya yang Terdakwa ambil dari dalam gudang;
- Bahwa Saksi Norma Als Gudaya telah memaafkan perbuatan Terdakwa, dan telah terjadi perdamaian antara Saksi Norma Als Gudaya dengan Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Primer sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad 1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa unsur ini adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana sebagai manusia yang merupakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang bahwa di depan persidangan telah didakwa Terdakwa yaitu **JABAL RAHMAT. F Alias ALDI Bin FIRDAUS** yang dalam persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam Surat dakwaan Penuntut Umum yang sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun alat bukti yang menunjukkan bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) terhadap orang yang telah dihadapkan di muka persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud mengambil adalah mengambil untuk dikuasai, maksudnya waktu pelaku mengambil barang itu, barang tersebut belum berada dalam penguasaannya, pengambilan barang tersebut telah selesai apabila barang telah pindah tempat dari satu tempat ketempat lain yang

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana barang tersebut merupakan milik seseorang sehingga orang tersebutlah yang memiliki hak secara penuh atas barang;

Menimbang bahwa mengambil adalah suatu perbuatan yang menjadikan suatu benda berada dalam penguasaan mutlak si pelaku;

Menimbang bahwa yang dimaksud barang dapat ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang bahwa barang harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, berarti barang itu tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, sebagian dari barang saja dapat menjadi obyek pencurian sehingga unsur perbuatan materiil yang didakwaan kepada terdapat bersifat alternatif yaitu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, hal mana untuk membuktikan cukup satu alternatif perbuatan saja;

Menimbang bahwa yang dimaksud untuk dimiliki adalah memperlakukan barang milik orang lain seperti miliknya sendiri;

Menimbang melawan hukum dapat diartikan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yaitu bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan bertentangan dengan nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat, atau hal yang dilakukannya tersebut tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis lainnya yang berlaku atau tidak mendapat ijin dari pemilik yang sah;

Menimbang bahwa menurut KUHP sifat melawan hukum dirumuskan sebagai tanpa hak, tanpa ijin, dengan melampaui wewenangya dan tanpa menghiraukan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang milik Saksi Gudaya Als Norma, kejadiannya pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekitar pukul 03.00 WITA di gudang milik korban yang terletak di Kelurahan Abuki, Kecamatan Abuki, Kabupaten Konawe;

Menimbang bahwa barang milik korban yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit mesin senso warna merah putih merk Tecogold lengkap dengan bar merk Stihl;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekitar pukul 02.30 WITA Terdakwa dari rumah, lalu Terdakwa ke rumah korban

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Norma Als GUDAYA Als MAMANYA IIN, setelah Terdakwa tiba, Terdakwa langsung masuk di gudang rumah kecil lalu mengambil mesin senso tersebut, setelah Terdakwa mengambil mesin senso tersebut, lalu Terdakwa memikulnya diatas bahu Terdakwa, setelah itu Terdakwa jalan kaki meninggalkan rumah korban dan menyembunyikan di hutan, lalu keesokan harinya Terdakwa mencari pembeli mesin senso tersebut, akan tetapi belum sempat laku terjual sudah ketahuan, lalu Terdakwa menyampaikan kepada tante Terdakwa yaitu Saksi SITI LAA bahwa Terdakwa yang mengambil mesin senso milik Saksi Norma Als Gudaya dan bar senso tersebut, selanjutnya Terdakwa melarikan diri, kemudian pada tanggal 07 Oktober 2024 Terdakwa tertangkap oleh anggota Polsek Abuki;

Menimbang bahwa tujuan Terdakwa mengambil mesin senso milik korban yaitu akan Terdakwa jual ke orang lain lalu hasil penjualannya akan Terdakwa belikan minuman. Mesin senso tersebut sudah sempat Terdakwa tawarkan kepada Saksi Jusriawan seharga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa akibat kejadian pencurian tersebut korban mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp.5.000.000,00 (lima juta) rupiah;

Menimbang bahwa saksi-saksi dan Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) Unit mesin senso dengan warna merah putih merk tecogold dengan Bar merk Stihl, barang bukti tersebut adalah milik korban Saksi Norma Als Gudaya yang Terdakwa ambil dari dalam gudang;

Menimbang bahwa pada saat Terdakwa mengambil mesin senso tersebut tanpa sepengetahuan korban ataupun seizin korban;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perbuatan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin senso warna merah putih merk Tecogold lengkap dengan bar merk Stihl milik Saksi Gudaya Als Norma pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekitar pukul 03.00 WITA di gudang milik korban yang terletak di Kelurahan Abuki, Kecamatan Abuki, Kabupaten Konawe yang mana pada saat mengambil barang tersebut dilakukan tanpa meminta izin kepada Saksi Gudaya Als Norma dan tujuan Terdakwa mengambil barang milik Saksi Gudaya Als Norma adalah untuk dijual dan mendapat keuntungan serta uang hasil penjualannya akan Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur mengambil sesuatu

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Unh



barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa dari uraian-uraian dan pertimbangan-pertimbangan diatas dengan demikian unsur **"mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang bahwa pengertian pada waktu malam menurut pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin senso warna merah putih merk Tecogold lengkap dengan bar merk Stihl milik Saksi Gudaya Als Norma pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekitar pukul 03.00 WITA di gudang milik korban yang terletak di Kelurahan Abuki, Kecamatan Abuki, Kabupaten Konawe yang mana pada saat mengambil barang tersebut dilakukan tanpa meminta izin kepada Saksi Gudaya Als Norma dan tujuan Terdakwa mengambil barang milik Saksi Gudaya Als Norma adalah untuk dijual dan mendapat keuntungan serta uang hasil penjualannya akan Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi Gudaya Als Norma yang berada dalam sebuah bangunan berupa gedung;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, perbuatan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin senso warna merah putih merk Tecogold lengkap dengan bar merk Stihl milik Saksi Gudaya Als Norma pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekitar pukul 03.00 WITA di dalam gudang termasuk pengertian pada waktu malam dalam sebuah rumah, dan dilakukan Terdakwa tanpa meminta ijin kepada Saksi Gudaya Als Norma sebagai orang yang berhak sehingga tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh Saksi Gudaya Als Norma;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur **"pada waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak"** telah terpenuhi menurut hukum;



Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa meminta agar Terdakwa dilepaskan/dibebaskan dengan alasan telah ada perdamaian antara Terdakwa dan korban;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan pembelaan dari Terdakwa tersebut, Majelis Hakim menilai materi dari pembelaan yang Terdakwa sampaikan tidak ditujukan untuk membantah perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, bukan pula ditujukan untuk meniadakan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, oleh karena itu alasan yang disampaikan Terdakwa dalam pembelaannya akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan mengenai keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mesin sensow warna merah putih Merk Tecogold lengkap dengan Bar merk STIHL.

berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan barang bukti tersebut merupakan milik dari Saksi Gudaya Als Norma, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi Gudaya Als Norma;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri dan perbuatan Terdakwa tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi Gudaya Als Norma.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;
- Saksi Norma Als Gudaya telah memaafkan perbuatan Terdakwa, dan telah terjadi perdamaian antara Saksi Norma Als Gudaya dengan Terdakwa.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JABAL RAHMAT. F Alias ALDI Bin FIRDAUS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin sensow warna merah putih Merk Tecogold lengkap dengan Bar merk STIHL.

Dikembalikan kepada Saksi Norma Als Gudaya;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2024, oleh kami, Halim Jatining Kusumo, S.H. sebagai Hakim Ketua, Radeza Oktaziela, S.H., M.Kn., dan Muhammad Ilham Nasution, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 31 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alhadist, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Tubagus Ankie, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Radeza Oktaziela, S.H., M.Kn.

Halim Jatining Kusumo, S.H.

Muhammad Ilham Nasution, S.H.

Panitera Pengganti,

Alhadist, S.Kom., S.H.